

Peran Perusahaan Listrik Negara Sebagai Penyedia Fasilitas Dalam Rangka Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik di Kota Pekanbaru

Iva Zie Priscillia Z¹ Dedi Kusuma Habibie²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: iva.zie1668@student.unri.ac.id¹

Abstrak

Kendaraan listrik merupakan kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik sebagai tenaga penggerakannya. Kendaraan listrik semakin populer belakangan ini karena emisi gas buang yang rendah penggunaan kendaraan listrik ini bisa menjaga kondisi lingkungan menjadi lebih baik dan dibutuhkannya elemen pendukung dalam melaksanakan program kendaraan listrik ini. Dalam hal ini diperlukannya peran serta dari PLN dalam mendukung program penggunaan kendaraan listrik dimana salah satunya adalah membangun SPKLU yang sangat membantu pengguna kendaraan listrik dalam pengisian kendaraan listrik karena mendukung sistem fast charging dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema yang di kaji oleh penulis. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa peran PLN sebagai penyedia fasilitas dalam percepatan kendaraan listrik sudah terjalankan dengan baik dimana hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dan juga peran ini terus menunjukkan kemajuan setiap tahunnya dengan menambah beberapa unit SPKLU setiap tahunnya


Kata Kunci: Kendaraan Listrik, SPKLU, Emisi Gas Buang, PLN




This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kendaraan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dimana setiap hari kita akan membutuhkan kendaraan untuk beraktivitas karena memungkinkan kita untuk bergerak dan pergi ke tempat yang kita inginkan tanpa menghabiskan banyak waktu atau energi. Tentu saja, kendaraan bermotor itu mengeluarkan asap yang mengandung CO₂, hasil sampingan dari pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat menghambat pernapasan manusia. Sejauh ini Kota Pekanbaru memiliki tingkat polusi udara yang dikategorikan sedang dimana indeks kualitas udaranya sekitar 87 AQI US. Penggunaan kendaraan bermotor konvensional harus segera dikurangi agar tingkat polusi udara bisa berkurang. akan bahan bakar minyak lebih besar daripada produksi minyak. Menurut informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 3,95 miliar barel hingga 2021. Dari 7,73 miliar barel pada 2011, cadangan tersebut jauh lebih sedikit. Untuk mempertahankan ketersediaan energi di masa depan, diperlukan pergeseran energi secara mutlak. Indonesia sendiri mengkonsumsi 1,47 juta barel minyak setiap hari pada tahun 2021. Berikut adalah data mengenai cadangan minyak bumi dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dan tingkat konsumsi minyak 2016-2021:



Gambar 1. Total Konsumsi Minyak Di Indonesia Per-Hari 2016-2021
 Sumber: Bristish Petroleum (BP) Tahun 2022



Gambar 2. Jumlah Cadangan minyak Bumi Tahun 2016-2021
 Sumber: Katadata.co.id Tahun 2021

Dari data diatas, bisa dilihat bahwa terjadi penurunan sangat jauh jumlah cadangan minyak dari 7,25 Miliar Barel menjadi 3,95 Miliar Barel perhari sedangkan jumlah konsumsi minyak per harinya tidak mengalami penurunan yang signifikan seperti cadangan minyak, Artinya jumlah konsumsi minyak itu tetap. Konsumsi minyak hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana terjadi pandemic Covid-19 yang mengakibatkan semua bekerja dari rumah (work from home) sehingga mengurangi pemakaian minyak bumi dan kemudia mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 setelah diperboehkan beraktivitas diluar. Menurut informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 3,95 miliar barel hingga 2021. Dari 7,73 miliar barel pada 2011, cadangan tersebut jauh lebih sedikit. Untuk mempertahankan ketersediaan energi di masa depan, diperlukan pergeseran energi secara mutlak. Indonesia sendiri mengkonsumsi 1,47 juta barel minyak setiap hari pada tahun 2021. Menurut data British Petroleum, jumlah ini naik 5,22% dibandingkan tahun sebelumnya, yang setara dengan 1,4 juta barel per hari. Pada tahun 2021, Indonesia mengkonsumsi 1,47 juta barel minyak per hari.

Inovasi baru berupa kendaraan listrik diperkenalkan dengan bertambahnya jumlah kendaraan berbahan bakar minyak, yang dapat berkontribusi terhadap pemanasan global dan polusi udara. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang digerakkan oleh satu atau lebih motor

listrik. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk transportasi jalan., Indonesia saat ini menyatakan siap menyambut era kendaraan listrik.

Efisiensi mobil listrik lebih tinggi daripada mobil konvensional. Mobil listrik bertenaga baterai dianggap lebih hemat biaya dan bermanfaat secara ekologis. Selain itu, para pengendara ini mendukung inisiatif pemerintah untuk memangkas emisi karbon dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Disisi lain, presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai kendaraan Dinas Operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada tiga jenis stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Indonesia: SPLU, SPKLU, dan SPBKLU. Kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik, dapat diisi di Stasiun Penyediaan Tenaga Listrik Umum (SPLU). Stasiun pengisian kendaraan listrik yang unik adalah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sejauh ini mobil listrik berbasis baterai dianggap lebih baik dan lebih menguntungkan. Namun banyak orang yang lebih memilih untuk menggunakan mobil konvensional saja karena penggunaan mobil listrik ini sangat terbatas dan mobil harus diisi listrik yang memakan waktu cukup lama jika dilakukan di rumah, namun hanya sebentar jika dilakukan di SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Hal ini disebabkan karena sistem yang digunakan di SPKLU adalah fast charging. Mobil listrik perlu diisi selama 6 hingga 8 jam, yang menggunakan banyak listrik. Sampai saat ini, teknologi fast charging hanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam dengan jarak tempuh 400 kilometer, sedangkan pengisian yang dilakukan dirumah membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 jam.

Konsep Teori

Salah satu aspek peran adalah set peran. Menurut Harton (1987), kata "role set" digunakan untuk menyatakan bahwa suatu status memiliki beberapa tugas yang saling berhubungan dan sesuai, bukan hanya satu. "Peran didefinisikan sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari mereka yang memiliki peringkat tertentu," klaim Merton (dalam Raho 2007: 67). Role-set mengacu pada kumpulan peran. peran adalah tugas yang merupakan bagian dari identitas seseorang dan harus dilaksanakan seefektif mungkin karena semua tugas, baik besar atau kecil, harus tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukannya, kepada orang lain, dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Perilaku positif dan buruk yang ditunjukkan seseorang saat menjalankan posisinya dapat dipengaruhi oleh peran yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran yaitu teori peran menurut Siagian (2009) yang terbagi menjadi 5 teori yaitu:

1. Peran sebagai stabilisator. Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Siagian (2000) menegaskan bahwa fungsi stabilisasi pemerintah memerlukan pemahaman bahwa perubahan tidak mengakibatkan keresahan masyarakat, terutama yang dapat membahayakan integritas nasional dan merusak persatuan nasional. Ketidakstabilan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan merupakan salah satu ciri bangsa yang sedang berkembang. Dalam hal ini pemerintah melakukan perubahan haruslah menimbulkan efek yang positif tidak menimbulkan gejolak sosial dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, misalnya konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.
2. Peran sebagai inovator. Dari sudut pandang administrasi pembangunan, inovasi memerlukan penemuan teknik baru, kerangka kerja, dan yang terpenting, cara berpikir. Inovasi hadir dalam wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan baru. Sifat mendasar dari sebuah inovasi adalah sifat kebaruan yang membutuhkan waktu dan cara

untuk diadopsi (Adianto, 2020: 183). Dengan demikian, pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber ide-ide baru sebagai innovator. Dalam hal ini pemerintah harus menghadirkan inovasi baru berupa menyediakan fasilitas pendukung pada kendaraan listrik seperti SPBU yang menjadi tempat pegisian bahan bakar kendaraan konvensional. Pemerintah harus menghadirkan perubahan berupa mendirikan SPKLU sebagai tempat pengisian kendaraan listrik. Pembaruan ini hadir karena semakin banyak kendaraan listrik yang dibuat maka semakin banyak pula SPKLU yang harus didirikan untuk mencukupi kebutuhan akan listrik.

3. Peran sebagai modernisator. Modernisator berasal dari kata modern yang jika diartikan dalam kata sifat modern adalah suatu hal yang sifatnya terbaru, sesuatu yang muktahir sementara. Setiap negara memiliki tujuan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang menuntut penguasaan teknologi baru, cara pandang baru terhadap sesuatu, atau menjadi negara modern. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. (Sofyan Hadi, 2022: 129). Dalam hal ini berbagai macam fasilitas dibutuhkan dalam penggunaan kendaraan listrik seperti tenaga ahli yang mengerti akan sistem kelistrikan sehingga bisa memecahkan masalah yang ada pada kendaraan listrik. Dalam melakukan pengisian kendaraan listrik seperti SPKLU yang difasilitasi oleh PLN harus mendownload aplikasi Charge.IN, pada aplikasi ini pengguna dapat melihat informasi jumlah Kwh yang telah terisi.
4. Peran sebagai pelopor. Pelopor adalah seseorang yang merupakan salah satu yang pertama memasuki daerah tertentu sehingga ia harus menemukan jalan tanpa memperoleh manfaat dari pengalaman orang lain. Untuk memberikan contoh bagi seluruh warga negaranya, pemerintah harus menjadi pionir dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus lebih dulu menggunakan kendaraan listrik seperti misalnya kendaraan dinas pemerintah adalah kendaraan listrik sehingga masyarakat bisa mengikuti pemerintah menggunakan kendaraan listrik. Hal ini akan menyebabkan banyaknya kendaraan listrik yang beredar sehingga dibutuhkan lebih banyak tempat pengisian kendaraan listrik yang disediakan oleh PLN dan juga mengurangi efek gas rumah kaca.
5. Peran sebagai pelaksana sendiri. Pemerintah di seluruh negeri bertanggung jawab atas pembangunan serta pemerintah itu sendiri. Namun demikian, pemerintah dituntut untuk dapat menjalankan sendiri fungsi pelaksanaannya di beberapa daerah, terutama yang masyarakatnya tidak mau melakukannya karena hal tersebut tidak akan memberikan manfaat sedikitpun, seperti dalam hal memberikan perlindungan bagi yang kurang mampu dan terlantar (Siagian, 2003: 142) ditinjau dari teori dan praktik kepemimpinan. Dalam hal ini pemerintah harus memulai untuk membuat kebijakan terlebih dahulu, karena jika tidak ada suatu kebijakan atau peraturan maka masyarakat tidak akan mau untuk melakukan perubahan. Kebijakan yang bisa dibuat pemerintah dalam hal ini adalah mengeluarkan Perpres No 55 Tahun 2019 tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dimana masyarakat diwajibkan untuk menggunakan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional. Melalui peraturan ini pemerintah memaksakan kepada masyarakat atau pengusaha untuk melaksanakan kebijakannya. Peraturan pemerintah merupakan kebijakan secara politis untuk melakukan penertiban serta dampaknya baik. (Sofyan Hadi, 2015: 95)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. dimana dengan metode penelitian ini lebih ditekankan pada deskriptif atau analisa. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan data kualitatif dan dideskripsikan secara deskriptif.

Karena sifat metode kualitatif yang mengarah pada sumber data, maka dikumpulkan informasi tentang peran PLN sebagai penyedia fasilitas utama dalam penyediaan SPKLU sebagai sumber energi untuk pengembangan kendaraan listrik di Kota Pekanbaru melalui wawancara dengan informan dan observasi peserta penelitian. Temuan penelitian ini disajikan dalam bentuk olahan kutipan wawancara yang ditulis secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PLN sangat berperan dalam program percepatan penggunaan mobil listrik dikarenakan PLN adalah satu-satunya perusahaan listrik Negara yang terbesar yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan menggunakan listrik. Oleh karena itu PLN sangat berperan untuk mensukseskan program pemerintah tentang percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik khususnya di Kota Pekanbaru. Adapun peran PLN sebagai penyedia fasilitas dalam rangka percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik adalah:

Peran Sebagai Stabilisator

Stabilisator yang dimaksud adalah apa yang dilakukan oleh PLN untuk bisa menyeimbangkan suatu keadaan seperti jika ada konflik dimasyarakat terkait dengan naiknya harga listrik karena semua sudah pakai listrik termasuk kendaraan listrik kemudian terjadinya gejolak sosial dimana PLN merupakan satu-satunya penyedia listrik terbesar di Indonesia. Menurut keterangan Manager Customer Experience PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau harga listrik itu tidak tergantung pada PLN tetapi bagaimana pemerintah menjalankan sistem pemerintahannya sehingga harga minyak dan inflasi itu bisa terkendali dan harga listrik tetap bisa terjangkau dan PLN sangat memiliki peran penting dalam penyediaan listrik dimana sampai sekarang PLN masih banyak melakukan promo-promo yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Untuk menyeimbangkan antara pasokan listrik ke rumah-rumah dan pasokan listrik ke SPKLU, PLN itu menggunakan berbagai macam sumber tenaga pembangkit.

Peran Sebagai Innovator

Innovator berarti inovasi atau sesuatu yang terbaru dimana PLN telah menghadirkan SPKLU sebagai bentuk inovasi terhadap kendaraan listrik dimana SPKLU ini ada yang slow charging, fast charging, dan juga ultrafast charging yang bisa digunakan oleh pengguna kendaraan listrik sesuai dengan kebutuhannya. SPKLU di Kota Pekanbaru sendiri sampai saat ini masih ada 2, yaitu di PT. PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dan juga di UP3 PLN Kota Pekanbaru sedangkan SPKLU yang sedang dibangun dan diperkirakan akan selesai pada awal juni yaitu di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. PT PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau telah melakukan pembuatan SPKLU sebagai wujud penerapan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). Ditahun 2024 menurut keterangan Manager PLN, ada rencana dari PLN untuk membangun 3 SPKLU lagi yaitu di Riau 2 SPKLU yaitu di Rengat dan di Bangkinang dan 1 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selain SPKLU PLN juga berperan memasang alat pengisian kendaraan listrik dirumah (home charging) secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kendaraan listrik.

Peran Sebagai Modernisator

Saat ini pengisian di SPKLU itu lebih modern dibandingkan dengan pengisian di SPBU karena suah menggunakan suatu aplikasi khusus milik PLN bernama aplikasi Chrage.IN dimana pengguna kendaraan listrik itu melakukan pengisian menggunakan aplikasi Charge.IN yang langsung terintegrasi dengan SPKLU. Sedangkan di SPBU aplikasi hanya untuk mendata

dan membatasi seberapa banyak penggunaan BBM bukan untuk melakukan pengisian. pengisian kendaraan menggunakan aplikasi adalah suatu hal yang baru yang lebih modern juga memudahkan pengguna kendaraan listrik tetapi karena menggunakan jaringan dan jaringan itu bisa hilang kapan saja jadi kendala dari pengisian itu ada pada jaringan dimana aplikasi itu tidak bisa digunakan saat tidak ada jaringan.

Peran Sebagai Pelopor

Pelopor adalah orang pertama yang melakukan suatu kegiatan dan akan diikuti oleh oranglain dimana pelopor ini bisa disebut juga sebagai panutan. Dalam hal ini PLN itu sangat berperan sebagai pelopor karena kendaraan listrik pertama yang menggunakan adalah PLN khususnya Kota Pekanbaru dan diikuti oleh masyarakat kota Pekanbaru dan juga diikuti oleh kendaraan dinas pemerintah Kota Pekanbaru. PLN adalah panutan atau yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menggunakan kendaraan listrik sehingga sebagai yang pertama menggunakan kendaraan listrik bisa menarik perhatian dan minat masyarakat akan kendaraan listrik.

Peran Sebagai Pelaksana Sendiri

Sebagai pelaksana sendiri PLN mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini PLN sebagai pelaksana aturan tentang percepatan kendaraan listrik itu bertugas untuk menyediakan SPKLU sebagai infrastruktur pendukung dimana sebagai pelaksana sendiri, PLN yang merupakan bagian dari BUMN merancang dan membuat SPKLU tanpa campur tangan pemerintah maupun pihak swasta. PLN itu bertindak sendiri tentang pembuatan SPKLU dimana tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya hanya arahan tentang percepatan kendaraan listrik, kendaraan listrik itu butuh SPKLU untuk mengisi kendaraan listrik jika harus berpergian jauh dari rumah. Pembangunan SPKLU yang dilakukan oleh PT PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Kota Pekanbaru berjalan dengan lancar dan dapat diterima baik oleh masyarakat karena PLN sendiri sangat antusias dalam pembangunan SPKLU ini dimana PLN punya supply yang surplus dan daya yang sudah terpesan itu sangat banyak sehingga penyediaan listrik yang berlebih untuk membangun SPKLU tidak membebankan PLN sekaligus menjadi investasi bagi PLN karena SPKLU akan sangat dicari dimasa yang akan datang saat semuanya sudah serba listrik dan ini yang sangat menguntungkan PLN meskipun ada kendala dari PLN sendiri untuk menentukan mana tempat-tempat yang strategis untuk membangun SPKLU ini. Dari kelima indikator diatas penelitian ini lebih kearah peran PLN sebagai inovator karena pembangunan SPKLU itu sendiri merupakan suatu pembaruan yang biasanya yang dikenal hanya SPBU.

Kelemahan dan Keunggulan Peran PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Dalam Rangka Program Percepatan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik di Kota Pekanbaru

1. Keunggulan PLN Sebagai Penyedia Fasilitas Dalam Rencana Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik
 - a. Ketersediaan Listrik yang Surplus. Seluruh sistem kelistrikan di Indonesia saat ini dalam kondisi surplus, dimana hampir semua sistem mempunyai reserve margin yang mencukupi. PLN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun proyek pembangkit dengan total sebesar 40.575 MegaWatt yang terus berjalan. Dalam RUTPL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030, PLN akan menambah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energy baru dan terbarukan sebesar 20.923 MegaWatt atau setara dengan 51,6% dari total pembangkit tenaga listrik dan

menambah jaringan transmisi sebesar 47.723 Kilometer sirkuit hingga tahun 2030. Dengan penambahan tersebut dapat dipastikan bahwa ketersediaan listrik itu akan surplus dan PLN sangat siap untuk memenuhi permintaan akan tenaga listrik seperti membangun SPKLU yang merupakan investasi PLN dalam jangka panjang.

- b. PLN banyak menyediakan promo kelistrikan untuk pengguna kendaraan listrik. Dalam rangka mendukung program percepatan penggunaan kendaraan listrik, PLN memberikan diskon 30% terhadap pengguna kendaraan listrik yang melakukan charging di jam 10 malam sampai jam 6 pagi karena pada jam tersebut tingkat pemakaian fasilitas kelistrikan sangat rendah. PLN juga memberikan diskon kepada pemilik kendaraan listrik yang memasang home charging, dimana pengguna kendaraan listrik itu harus melakukan penambahan daya ke PLN dikarenakan untuk mengecras mobil listrik itu memerlukan setidaknya 7.700 VA sehingga mereka yang melakukan perbesaran daya karena memiliki kendaraan listrik ini diberikan diskon oleh PLN berupa harga pemasangan yang biasanya Rp 4.000.000 menjadi hanya Rp 150.000 saja.
2. Kelemahan PLN Sebagai Penyedia Fasilitas Dalam Rencana Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik
- a. SPKLU Masih Terbatas. Saat ini jumlah SPKLU masih terbatas dikarenakan kendaraan listrik juga masih terbatas. Menurut keterangan dari pihak PLN, SPKLU saat ini baru berjumlah 588 unit per Februari 2023 di seluruh Indonesia dan hanya tersebar di kota-kota besar saja dimana jumlah ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan SPBU sehingga banyak masyarakat yang kurang tertarik menggunakan kendaraan listrik ini. Jumlah SPKLU dan kendaraan listrik itu harus seimbang, jangan sampai SPKLU banyak tapi kendaraan listrik sedikit begitupun sebaliknya kendaraan listrik banyak tapi SPKLU itu sedikit.
 - b. Tarif kelistrikan bukan ditentukan oleh PLN. Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah tarif yang dikenakan oleh pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dalam hal ini adalah PLN kepada konsumen yang besar tarifnya ditentukan oleh pemerintah. Ada 2 jenis tarif kelistrikan yaitu tarif subsidi dan tarif adjustment (non-subsidi) dimana tarif subsidi ini diadakan oleh pemerintah yang ditujukan pada masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah tidak dapat menentukan tarif non-subsidi dimana tarif kelistrikan non-subsidi ini pada PT.PLN bergantung pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP), nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap Rupiah (kurs), dan inflasi.

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa kelemahan dari PLN sebagai penyedia fasilitas itu terletak pada sedikitnya SPKLU karena SPKLU ini jumlahnya masih terbatas dan tidak tersebar merata di setiap tempat seperti SPBU dan juga PLN sendiri tidak bisa mengendalikan tarif listrik jika terjadi kenaikan karena semuanya murni tergantung pada kondisi dunia sesuai kurs dan inflasi yang ada. PLN hanya bisa memberikan banyak promo yang sampai sekarang promo-promo itu menggiurkan bagi pengguna kendaraan listrik serta pemotongan harga untuk biaya tambah daya bagi pengguna kendaraan listrik. Sedangkan keunggulan dari PLN untuk menyediakan fasilitas ini adalah PLN terus berinovasi tentang pembuatan SPKLU contohnya pada port pengisian yang disesuaikan dengan standar konvensional dan bisa berubah sesuai dengan kendaraan listrik itu sendiri dan PLN juga memiliki program untuk menambah SPKLU 2 unit setiap tahunnya ditempat yang strategis. PLN juga menyediakan lebih banyak pasokan listrik tanpa menaikkan harga listrik itu sendiri karena saat ini pembangkit tenaga listrik sudah banyak dan beraneka ragam jadi bisa memproduksi lebih banyak listrik untuk mencukupi kebutuhan akan listrik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran PLN sebagai penyedia fasilitas dalam rencana percepatan penggunaan kendaraan listrik dapat disimpulkan bahwa PLN sudah menjalankan perannya dengan cukup baik karena sejauh ini PLN terus berupaya untuk membangun SPKLU setiap tahunnya dan PLN adalah pengguna kendaraan listrik pertama yang ada di Riau dan memperkenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat. Penelitian ini lebih menekankan peran dari PLN sebagai innovator dikarenakan kehadiran SPKLU itu merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya dimana pengisiannya sangat canggih yaitu menggunakan suatu perangkat lunak (aplikasi) yang bernama Charge.IN. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: PLN sebagai satu-satunya penyedia listrik terbesar di Indonesia mendapatkan tugas untuk melaksanakan percepatan kendaraan listrik berupa pembangunan infrastruktur yaitu SPKLU yang merupakan stasiun untuk mengisi kendaraan listrik umum. PLN sendiri adalah yang pertama sebagai pengguna kendaraan listrik sebagai contoh agar banyak masyarakat yang tertarik menggunakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu sebenarnya jauh lebih hemat daripada kendaraan konvensional hanya saja harga mobil listrik yang mahal itu disebabkan oleh baterainya yang masih impor dari negara luar.

Saran: Pembangunan SPKLU sebaiknya dilakukan di setiap sudut seperti SPBU agar lebih gampang di jangkau oleh pengguna kendaraan listrik mengingat pengisian satu kendaraan lumayan memakan waktu. Sebaiknya PLN menyediakan layanan penukaran baterai agar jika baterai mobil habis tidak perlu menunggu pengecasan sampai berjam-jam apalagi jika antri, jadi pengisian lebih cepat. Harga baterai kendaraan listrik memiliki harga yang tinggi sehingga pemerintah perlu menguasai beberapa tambang nikel agar harga baterai bisa turun dan banyak yang bisa membeli mobil listrik. Sebaiknya PLN menyediakan layanan penukaran baterai agar jika baterai mobil habis tidak perlu menunggu pengecasan sampai berjam-jam apalagi jika antri, jadi pengisian lebih cepat. Sebaiknya PLN melakukan antisipasi jika terjadi pemadaman listrik dengan melakukan pemadaman di beberapa area saja secara bergantian mengingat kendaraan listrik ini jarak tempuhnya lebih terbatas

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto. (2020). *Adopsi Inovasi: Local Value Sebagai Faktor Pendorong di Kawasan Minapolitan Kabupaten Kampar*. Jurnal Niara Vol. 13 No.1 Juni 2020
- Bauer, J. (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity. A Comparison of Attitudes in Germany and The United States*.
- D. S, R. (2002). *Pengembangan Wilayah Teori dan Konspe Dasar dalam Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: P2KTPW-BPPT.
- Dharmawan, I. (2021). *Perkembangan Infrastruktur Pengisian Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia*. Jurnal Spektrum Vol. 8 No. 3.
- DJKN. (2022). *Mengenal Holding BUMN Sektoral di Indonesia*. Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Esdm. (2022). *Minyak dan Gas Bumi*. Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.
- Hadi, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15 (26), 89-97.
- Hadi, S. (2022). *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Sungai Murai di Kelurahan Rokan Kecamatan Rokan IV Koto, Rokan Hulu*. Jurnal Pengabdian METHABDI. Vol.2 No.2

- Hakim, I. A. (2022). *Perencanaan Lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Untuk Mendukung Percepatan Penggunaan kendaraan listrik Bertenaga Baterai*. Jurnal Digilib.ptdisttd.net.
- Instruksi Presiden No 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Lexy, J. M. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Milies, M. &. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nicholas, M. (2018). *Lessons Learned on Early Fast Electric Vehicle Charging System The International Council on CleanTransportation*.
- Peraturan Menteri ESDM No. 188 K/HK. 02/MEM.L/2021 Tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUTPL) PT.PLN (Persero) Tahun 2021-2030
- Peraturan Menteri No.20/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tentang Buku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia NO. PM 15 Tahun 2022 Tentang Konversi Kendaraan Bermotor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) Untuk Transportasi Jalan
- Prsetya, F. Z. (2020). *Analisis Kinerja Konversi Kendaraan Konvensional Listrik*. Seminar Nasional Teknik Mesin 10, (pp. 48-54)
- Raditya. (2022). *Kebijakan Kendaraan Listrik Untuk Menjawab Isu Perubahan iklim dan Daya Saing Pariwisata Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial, Akuntansi (JISMA), Vol 1 No. 3
- Sudjoko, C. (2021). *Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon*. Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia 2.
- Suhardono. (2007). *Teori Peran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yatriendi, H. (2022). *Perkembangan Teknologi Pengisian Cepat Pada Kendaraan Listrik*. Seminar Nasional Riset & Inovasi Teknologi, (p. Vol. 1 No. 1). Sumatera Barat.